



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

KEPUTUSAN :

**WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NO : 22 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR DAN SATUAN PELAKSANAAN KERJA KAMPUNG KOTO PANJANG NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menindak lanjuti hasil musyawarah tanggal 19 November 2019 tentang pengangkatan pengurus kelompok Keswadayaan masyarakat (KKM) Kampung Koto Panjang dan Satuan Pelaksana Kerja (SATLAK) Kampung Koto Panjang, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Kecamatan Koto XI Tarusan maka perlu ditetapkan susunan kepengurusan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Kampung Koto Panjang dan SATUAN Pelaksana Kerja (SATLAK).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur tentang pengangkatan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2015 tentang perubahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Didesa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2013);
10. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 2 Tahun 2016 tentang nagari (lembaran daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2016 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2013);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Nama-Nama Pengurus Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Kampong Koto Panjang, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Sebagai Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
Pada Tanggal : 19 November 2019

WALI NAGARI
Barung-Barung Balantai Timur



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

NOMOR : 22 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 NOVEMBER 2019

KOORDINATOR KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT (KKM)

KAMPUNG KOTO PANJANG

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1	BUDIRMAN	KOORDINATOR KKM
2	JAMIRAL	ANGGOTA
3	KASMANTO	ANGGOTA
4	LISNAWATI	ANGGOTA
5	DENI	ANGGOTA

SATUAN KERJA (SATLAK)

KAMPUNG KOTO PANJANG

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1	MARDI KASMAN	KETUA
2	YULIARTI	SEKRETARIS
3	LIZAWATI	BENDAHARA
4	AFRIJON	UNIT TEKNIK
5	INDRA JUNAIDI	UNIT TEKNIK
6	RETLIANA FRANSISKA, AMd.keb	UNIT KESEHATAN
7	WINDA PERMATA PUTRI, AMd.keb	UNIT KESEHATAN
8	WIDYA WATI	UNIT PENGADUAN
9	WENI SUMATRI	UNIT PENGADUAN

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
Pada Tanggal : 19 November 2019

WALI NAGARI

Barung-Barung Balantai Timur

